# KARAKTERISTIK FIKIH SHAHABY (TELAAH HISTORIS)

Ahmad Faruq

Universitas Hasyim Asy’ari (UNHASY) Tebuireng Jombang

faruqtaras@gmail.com

**Abstract:** Juris prudence (*Fikih Shahaby*) here is ijtihad syar'iy amaly law at the time of the Companions of Prophet Muhammad SAW. Not all things related to the shahaby fiqh issue are discussed in this paper, but only prioritize the characteristics with a more sought-after hitoric approach highlighted. Considering the length of the period of companionship, this paper only limits itself to the time of the holy month of friendship, which is only between eleven years and forty one. The spread of various places has a distinctive influence on the development of fiqh, at the very least, the expansion of the religious space in tabi'in circles. This can be understood because each region has different situations, habits and culture in addition to differences in understanding the capacity of the jurists in anticipating problems that arise.

**Keywords:** *Jurisprudence, Differences in Understanding Texts, as-Sunnah and Reasoning Power*

## PENDAHULUAN

Fikih berarti paham, memahami hukum *syar’i amaly* dari dalil-dalil yang rinci. Apabila definisi ini dipertajam isinya bahwa; *Pertama*, fikih itu adalah ilmu *muktasab* (ilmu garapan manusia) berbeda dengan ilmu malaikat Jibril yang tidak *muktasab*, begitu pula ilmu Rasulullah yang berkaitan dengan wahyu. Itu juga tidak *muktasab.* Karena fikih merupakan ilmu *muktasab*, maka peran *ra’yu* (akal pikiran) mendapat tempat dan diakui dalam batas-batas tertentu. *Kedua*, fikih itu sebagai obyak garapannya adalah *al ahkam al amaliyah*, dengan kata lain, ia berkaitan dengan pengaturan dan penataan perbuatan atau kegiatan manusia yang bersifat positif dan riil serta tidak bersifat *nadzaraiyyah* (teoritis) seperti halnya garapan ilmu kalam atau aqaid. *Ketiga*, sumber pokoknya fikih adalah wahyu *syar’i* dalam bentuknya yang rinci (*adillah tafshiliyyah*) baik dalam bentuk al quran maupun al hadis. Ketepatan memahami makna eksplisit dan implisit dari nash yang berkaitan dengan hukum dengan memberdayakan daya nalar sebagai andalannya. Maka orientasi fikih adalah ijitihad. Karena itu, Allah SWT tidak boleh disebut “fikih” sebab baginya tidak ada yang perlu adalah di ijtihadi sebab sudah jelas segalanya. Sedangkan shahaby bentuk *mufrod* dari kata shahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman kepadanya sampai akhir hayat [[1]](#footnote-1)

Jadi yang dimaksud fikih shahaby di sini adalah ijtihad hukum *syar’iy amaly* pada masa shahabat Nabi Muhammad SAW. Tidak semua hal yang berkaitan dengan masalah fikih shahabi dibahas dalam makalah ini, melainkan hanya mengedepankan karakteristik dengan pendekatan hitoris diupayakan lebih banyak disorot. Mengingat begitu panjangnya periode shahabat, makalah ini hanya membatasi diri pada masa *kibar al shahabat* saja yakni antara tahun sebelas sampai empat puluh satu hijriyah saja.[[2]](#footnote-2)

## HISTORIS TIMBULNYA FIKIH SHAHABY

Pada masa Rasulullah SAW, masa wahyu turun Rasul sebagai penerjemah sekaligus sebagai pemegang otoritas *tasyri’*, segala permasalahan yang muncul langsung diatasi dengan wahyu. Tidak satu pun di antara kawan shahabat yang berhak menghakimi seusaatu kasus hukum tanpa justifikasi wahyu. Karena segala selalu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, maka fikih waktu itu disebut fikih nabawi. Namun setelah Rasulullah SAW meninggal dan otomatis wahyu pun berhenti, sedangkan problematika kehidupan terus terjadi, rujukan tidak mungkin lagi kepada pribadi Nabi Muhammad SAW, melainkan kepada ajaran wahyu yang telah pernah ada baik yang diturunkan secara tekstual berupa kalam Allah maupun sunnah Rasul lewat ucapan, perbuatan maupun pengakuan Nabi Muhammad SAW. Al Quran dan As-sunnah telah sempurna menjadi rujukan dalam memecahkan berbagai problem kehidupan, baik melalui yang tersurat maupun yang tersirat. Al Qur’an secara otentik terpelihara di dada pada *huffadz* yang kemudian diabaikan dalam rekaman pribadi tertulis, sedangkan sunnahvRasul masih berserakan masih dalam rekaman pribadi para shahabat dan belum terkodifikasi. Dari wahyu Al quran dan sunnah Rasul inilah yang akan menjadi rujukan para shahabat dalam memutus masalah, apakah diambil dari *dhahir nash, dalalah* atau *isyarahnya*.

Sebagai konfigurasi keadaan masyarakat waktu, dikemukakan bahwa periode Khulafa’ al rasydun, jumlah umat Islam bertambah besar dan wilayah kekuasaan Islam semakin luas, meliputi seluruh semenanjung Arabia serta daerah-daerah yang berhasil dibebaskan dari imperarium Romawi dan Persia ditambah lagi banyaknya para shahabat yang pindah dari Hijaz (Madinah) ke daerah-daerah lain diluar Madinah. Dengan demikian, dalam masyarakat juga pasti bertabur etnis dan kebudayaan. Kebudayaan yang bersentuhan satu sama lainnya pasti mengundang problem, dan problem itu sangat menuntut kehadiran hukum manakala hal itu menyentuh wilayah *tasyri’*. Maka jelas dibutuhkan pengaturan secara tepat dan cermat. Keadaan demikian mendorong peningkatan frekwensi penalaran di bidang hukum yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum yang menata ketertiban dan keamanan masyarakat. Dasar tradisi hukum yang diletakkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti yang pernah dilakukan oleh Muadz bin Jabal saat hendak diutus sebagai qadli di negeri Yaman dengan terlebih dahulu diinterograsi sekaligus dibekali agar tidak keliru dalam memutus masalah, diluar dugaan Muadz dengan tegas sekali mengajukan referensi qadla’nya, yakni Kitab Allah, Sunnah Nabi dan ijtihad. Keberanian Muadz bin Jabal mengedepankan ide ijtihad dianggap perbuatan yang amat berani, mengingat hal itu ditawarkan di depan Rasulullah SAW sebagai pemegang otoritas wahyu sekaligus pemutus hukum, sertai pada masa itu wahyu masih efektif turun. Namun Rasulullah justru bangga mendengar optimisme ijtihad Muadz seraya menupuk dada shahabat terkasih dan berucap *Alhamdulillah.*[[3]](#footnote-3)

Kasus ini menjadi dasar kesepakatan para shahabat dala perihal penggunaan daya nalar dalam *beristinbath* hukum bahkan menjadi ketentuan umum dalam waktu upaya penalaran atau ijitihad kolektif melalui musyawarah yang sewaktu-waktu diadakan oleh khalifah. Tetapi karena luasnya wilayah serta banyaknya kasus yang perlu segera mendapatkan penanganan, maka penalaran individual dari tokoh shahabat Nabi Muhammad SAW yang punya kelayakan perihal itu, saat mana mereka yang tersebar di pelbagai pelosok daerah untuk tugas khusus semisal menjadi qadli atau amil menjadi suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Perlu diketahui bahwa penalaran di bidang hukum ketika itu lazim sekali disebut dengan *ra’yu*.[[4]](#footnote-4) Karena begitu mendesaknya hukum waktu itu dan keniscayaan terlibatnya penalaran shahabat dalam memutus masalah melalui ijtihad yang menggunakan rujukan nash, maka lazim hukum atau fikih waktu itu disebut dengan “*fikih shahaby*”.

Tradisi ikhtilaf shahabat, pada periode ini ikhtilaf juga diperluas dengan menyebarnya shahabat ke berbagai daerah dan perpecahan kesatuan agama dan negara akibat pergolakan – pergolakan politik selama masa Daulat Bani Umaiyah. Bahwa benih-benih meluasnya ikhtilaf sebenarnya telah tumbuh pada masa pemeritahan Khalifah ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman adalah khalifah pertama yang mengizinkan para shahabat untuk meninggalkan Madinah dan menyebar ke berbagai daerah lain. Kiranya lebih dari 300 shahabat pergi ke Bashrah dan Kufah, sebagian ke Mesir dan Syam.

Penyebaran shahabat ke berbagai tempat itu punya pengaruh tersendiri terhadap perkembangan fikih, paling tidak, meluasnya ruang ikhtilaf di kalangan tabi’in. Itu dapat dipahami karena masing-masing daerah mempunyai perbedaan situasi, kebiasaan dan kebudayaan disamping perbedaan pemahaman kapasitas para fuqaha dalam mengantisipasi masalah yang muncul.

## MOTIF IJTIHAD

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy[[5]](#footnote-5) mengemukakan tiga motif ijtihad para shahabat guna penyelesaian masalah yang timbul sekaligus membentuk terciptanya fikih shahaby, yaitu:

1. Materi – materi asasi tidak mungkin dipahami oleh semua ummat Islam.
2. Materi undang-undang tidak tersebar luas dalam masyarakat. Nash al quran diaranan di tempat khusus, sedangkan al hadits atau as sunnah belum didewakan.
3. Materi undang-undang yang telah ada hanya mengenai kejadian-kejadian yang telah ada saja dan hukum hukum mengenai kejadian yang belum ada dan mungkin terjadi belum disyariatkan, sedang masyarakat terus menerus menghadapi persoalan-persoalan dan setiap masa tentu terjadi transisi dan peristiwa yang memerlukan penyelasain hukum.

Berkenaan dengan fakta tersebut shahabat besar merasa bahwa di antara tugas mereka ialah menerangkan kepada ummat apa yang dihayati mereka mengenai nash hukum dalam al quran maupun hadits. Lebih kurang ada 130 shahabat yang bertindak sebagai mufti dan mendapat popularitas luas dikalangan masyarakat. Kebanyakan mereka pada mulanya berdiam di Madinah, kemudian berpindah ke kota-kota lain sesuai dengan keadaan yang mendorong berpindah tersebut. Dari sini dapat dibaca, bahwa pada awalnya ijtihad bersifat kolektif, tetapi karena perpindahan tempat dan terpencarnya mereka serta perbedaan masalah yang dihadapi, maka hasil ijtihad merubah menjadi perorangan atau *fardiy*, dan ini hal yang akan disorot oleh ahli hukum perihal nilai masing-masing ijtihad itu. Mufti shahabi itu dipetakan sebagai berikut:

Di Madinah : Zaid bin Tsabit (w. 45H)

Ubay bin Ka’ab (w. 21 H)

Abdullah bin Umar (w. 73)

Aisyah Ummul Mukminin (w.57)

Di Makkah : Abdullah bin Abbas (w. 68 H)

Di Kufah : Ali bin Abi Thalib (w. 40 H)

Di Bashrah : Abu Musa Al Asy’ari (w.44)

Di Syam : Muadz bin Jabal (w. 18)

Ubadah bin Al Shamit (w. 34 H)

Di Mesir : Abdullah bin ‘Amar (w. 65). [[6]](#footnote-6)

Pada saat para shahabat berada di daerah tugas masing-masing, mereka mengahadapi permasalahan yang berbeda-beda dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah. Disamping itu kemampuan beristidlal mereka juga berbeda. Meski demikian ijtihad itu baru lahir dan diupayakan, jika permasalahan telah benar terjadi.

Ketika untuk pertama kalinya markas kekhalifahan pindah ke Irak (pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib), yang disana terdapat Ibnu Mas’ud, Sa’ad bin Abi Waqash, Ammar bin Yasir, Abu Musa Al Asy’ari dan Mughirah bin Syu’bah, sudah muncul *ikhtilaf* di sekitar kecenderungan pemahaman fikih ulama Irak. Ikhtilaf ini semakin melebar dan sekaligus meruncing ketika konfrontasi politk antara Ali dan Muawiyah dan penyelewengan Daulat Umaiyyah menimbulkan berbagai aliran dan sekte. Pada saat itu muncul aliran Syi’ah, Khawarij, Jahmiyyah, Mu’tazilah dan lain

Sebagainya yang memecah belah kesatuan umat Islam. Sekalipun aliran – aliran ini lebih merupakan sekte teologis tetapi juga berpengaruh dalam sejarah perkembangan fikih. Misalnya antara Khawarij dan Syi’ah, mereka tidak mau menerima hadits kecuali yang diriwayatkan oleh ulama-ulama mereka sendiri.

Dalam tradisi shahabat belum terbiasa memasalahkan hal-hal yang belum terjadi hingga ijtihad waktu itu benar-benar merupakan jawaban kasus yang mempunyai nilai hukum yang teraplikasikan dan punya sentuhan maslahah ummat. Sepertinya mereka menghindar dari pengandaian masalah walau hal itu merupakan kajian ilmiah. Jadi tidak nampak adanya fikih *iftiradi* yakni mengandaikan suatu masalah yang mungkin terjadi dan sekaligus dipersiapkan jawabannya.

Diriwayatkan bahwa Zaid bin Tsabit jika diminta memberikan fatwa atau keputusan suatu masalah, dia akan balas bertanya lebih dahulu, apakah masalah tersebut sudah terjadi, maka dia berkata “tinggalkanlah masalah itu sampai benar-benar terjadi nanti’’. Hal semacam itu rupanya bukan hal baru. Itu semua adalah kelanjutan dari sikap para shahabat sewaktu masih hidup bersama Rasulullah SAW pada saat wahyu masih turun, para shahabat dianggap sebagai ummat yang berperilaku realiatas dan sopan, tidak banyak bertanya terhadap hal-hal yang bukan-bukan meski berkaitan dengan agama. Mereka berfikir positis – realistis itu membuktikan kematangan pribadi mereka yang enggan bertanya sebelum mencari solusi lebih dahulu. Mereka berusaha memperjelas masalah yang mereka hadapi, baru setelah masalah menjadi kongkrit sedangkan keilmuan mereka dirasa kurang menjangkau permasalahan, mereka secara serius bertanya kepada Rasulullah SAW dengan nada yang sopandan sportif.

Dari fakta kehebatan para shahabat yakni banyak bertanya kepada Rasulullah SAW itu, Ibnu Abbas mengemukakan angka atau jumlah pertanyaan yang pernah ditanyak an [[7]](#footnote-7) kepada Rasulullah dengan jawaban wahyu selama hayat beliau hanya tiga belas pertanyaan, yang keselurahannya terekam dalam ayar cuci al qur’an.[[8]](#footnote-8) Hal semacam ini dapat membentuk karakteristik shahabat dalam hati-hati perihal penyampaian fatwa, hukum atau periwayatan hadits. Yang terakhir ini justru terkenal lebih ketat. Tidak sembarang hadits yang terlontar lewat lisan shahabat dapat diterima begitu saja. Abu Musa Al Asy’ari seorang shahabat besar yang terkenal di kalangan masyarakat, ketika ia menyampaikan sebuah hadist tentang *isti’dzan*, dituntut oleh Umar bin Khattab untuk menghadirkan saksi tentang kebenaran hadits itu, bukan menuduh bohong atau tidak percaya kepada Abu Musa, melainkan untuk lebih memperoleh keyakinan dan keotentikan sebuah hadits.[[9]](#footnote-9) Meski pengetatan fatwa dikondisi sedemikian rupa sehingga mereka ekstra hati-hati dalam penyampaian fatwa, qadla dan berbagai informasi lain, namun hal itu tidak berarti menghalangi total keluarnya fatwa mereka.[[10]](#footnote-10) Mereka tetap aktif berijtihad baik yang *jama’i* maupun yang *fardi*, dan bahkan tidak sedikit mereka berbeda pendapat.

## SEBAB-SEBAB IKHTILAF

Meski berdekatan zaman dengan masa hidup Rasulullah dan ajaran samawi masih hangat dalam benak para shahabat, perbedaan perndapat perihal nash yang tidak terelakkan, mengingat beragamnya problem baru yang muncul dan terbatasnya nash yang ada. Sebab-sebab perbedaan itu oleh Khudlari Bik dikemukakan ada tiga hal.9

#### **Perbedaan Terhadap Pemahaman Nash**

Banyak sisi kandungan teks al quran yang mengandung pemahaman bervariasi, antara lain makna *musytarak, ‘am, mutlaq, mujmal, dzahir* dan lain-lain. Namun patas dikemukakan dalam bahasan ini adalah ketentuan nash yang hanya menunjuk materi hukum saja, sedang perkara teknik untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan instruksi diserahkan kepada penterjemah nash (*mufassir musyarri*) disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Hal itu sangat memungkinkan, mengingat “diam” nya syari tidak merinci teknik seperti itu sebagai sikap *tawassu* (memberi kelonggaran) dan *i’tibar* bagi mahluk *khalifah fil ardl*. Mahluk khalifah inilah yang harus pandai-pandai memainkan keluwesan nash demi tercapainya ibadah secara optimal. Semisal *adzan* menjelang shalat jumat yang termaktub dalam QS. Al Jumuah: 9

zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar dilakukan satu kali, saat khatib memasuki mimbar dan bersiap menyampaikan khutbah, yang oleh para fuqoha diistilahkan dengan “*nida al shalat* “ identik dengan redaksi *kalamullah* termaktub. Setelah zaman Khalifah ketiga, Utsman bin Affan dengan pertimbangan:

1. ***Katsratu al Nash***

Manusia semakin bertambah banyak melihat semaraknya Islam waktu itu bisa dikatakan sangat antusias dalam beribadah dan antusias pula dalam bisnis. Perlu diketahui bahwa Madinah pada waktu itu merupakan kota metropolis dan sekaligus ibu kota negara, termasuk ibadah Jumahan pun tepusat dalam satu masjid, yakni Masjid Nabawi. Benar-benar merupakan tantangan bagi pelaku bisnis atau perdagangan dikala hari Jumat tiba. Adat menunjuk adanya keramaian transaksi pada seputar awal waktu dhuhur, yaitu dimulainya ibadah salat Jumat. Keramaian jual-beli pada jam-jam itu dapat dimaklumi, sebab pembeli banyak datang dari luar kota. Pembeli yang kebanyakan datang dari luar itu biasanya terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan rutin semisal merawat ternak atau membereskan pekerjaan kebun kurma pada pagi hari sampai agak siang, baru setelah itu mereka pergi ke kota untuk berniaga. Maka wajar bila ramainya transaksi terjadi pada sekitar awal waktu dhuhur tiba. Hal demikian dikuatkan dengan isyarat nash yang menunjuk larangan jual beli pada waktu adzan Jumat. Kata “*wadzaru al bai’*’ pada ayat ini berindikasi kutanya latar belakang hitoris tentang maraknya jual beli pada saat itu, dan disinyalir dapat menghambat kegiatan ibadah Jum’ah atau setidaknya mengganggu dan kurangnya perhatian terhadap ibadah Jum’ah.

1. ***Taba’ul Manazil***

Rumah penduduk semakin berjauhan dengan Masjid Nabawi, sebagai bias dari kemajemukan dan pekembangan perkotaan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman itu sendiri, maka segala hal yang berkaitan dengan khalayak ramai sudah barang tentu ikut terpengaruh. Semisal perkembangan tata kota dan kemajuan ekonomi akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan hidup manusia, termasuk kebutuhan papan atau perumahaman. Kota Madinah semakin luas, terbangun rumah penduduk sampai pinggiran kota, melebar jauh sekali dari kantor pusat pemerintahan dan dari Masjid Nabawi. Untuk pergi shalat Jumat ke Masjid Nabawi dibutuhkan perhatian khusus dengan kecermatan meniti waktu secara tepat, kapan waktu dzuhur (Jumat) tiba, agar seseorang tidak ketinggalan shalat Jumat. Jika seseorang tertinggal jumatan akan mendapat kondite jelek menurut silabus agama. Sedang tempat jumatan hanya satu, yaitu Masjid Nabawi.

Maka pada saat Khalifah Utsman bin Affan mengambil kebijaksanaan dengan menambah satu adzan lagi sebelum *nida’ shalat*. Adzan itu lazim disebut *i’lam* atau *li al I’lam bi dukhul al waqti*, adzan sebagai informasi bahwa kini telah tiba waktu shalat jumat. Adzan pertama itu dilakukan di *zaura* (semacam menara) dengan suara keras yang diharap dapat menjangkau sasaran, yakni orang-orang mengadakan jual beli di pasar atau sedang istirahat qailulah di rumah.[[11]](#footnote-11)12 Kebijakan ini berjalan tanpa masalah. Tidak satu pun shahabat yang menggugat, meski hal ini nampak sekali sebagai kerja bid’ah, namun para shahabat yang nota bene mereka sangat arif sekali dalam memahami nash sama sekali tidak ada yang mengomentari hal itu sebagai kerja bid’ah. Hal itu menunjukkan betapa arif dan komplitnya para shahabat dalam menyikapi dan menterjemahkan pesan Ilahi, melalui intuisi yang jernih dan kecermatan mengakurasikan dengan keadaan nyata. Qatadah seorang *faqih mufassir tabii* mengomentari keseriusan para shahabat dalam pelaksanaan ibadah jumah pada statemen *fasau ila dzikr Allah* dengan makna *ihtimam*, yakni adanya perhatian khusus dan terencana menghadapi tibanya waktu ibadah jumat.

Tradisi para shahabat dalam mengupayakan ekstra perhatian dan selalu siaga dengan mempersiapkan sarana yang dibutuhkan sekaligus mengantisipasi hal-hal yang dirasa dapat mengganggu acara jumat terwariskan dari generasi ke generasi, bahkan di sebagian daerah hal semacam ini masih terlihat terbuktikan dengan jelas. Masih ada desa yang mengumandangkan taluan suara beduk dipukul lama pada hari Kamis sore (ashar) pertanda bahwa besuk adalah hari jumah, seolah mengingat agar bersih-bersih jumah bersih. Tidak hanya itu sekitar jam sepuluh pagi hari jumah beduk dipukul, pertanda sudah dekat waktu shalat jumat, dan seterusnya sampai pemutaran kaset qiraat alquran menjelang adzan. Kini mereka yang menamakan dirinya cendekiawan muslim pun diam tak menghukumi pemutaran kaset qiraat itu, meski masih terdengar membidahkan suara beduk bertalu. Ini sekedar pembuktian kebenaran tesis *ihtimam* Qatadah sekalipun hal itu pengaruh dari kebijakan Utsman.

#### **Perbedaan Terhadap Pemahaman As Sunnah**

Ada sunnah yang diragakan oleh Rasulullah SAW dihadapan banyak shahabat, ada pula sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada shahabat tertentu yang tidak disaksikan oleh yang lain. Dari dua penyampaian ini saja telah mengundang tanggapan berbeda, tentang validitas sunnah itu setidaknya bagi kalangan ahli hadits pasti menilai lain atas periwayatan masing-masing. Yang pertama bernilai mutawatir dan yang kedua bernailai lebih rendah dari itu mungkin gharib atau ahad, Belum lagi variasi makna yang tersirat dan yang tersurat dalam lafadz hadits, semisal lafadz ‘am, mutlaq, dan lain-lain. Konteks yang menjadi backing sasabul wurud juga ikut andil dalam pemahaman apakah pemahaman terhenti pada khusus sebab atau merambah pada umum lafadz. Seperti bahasan dalam perbedaan pemahaman al qur’an, dalam pemahaman hadits ini juga tidak membahas yang bersifat materi an- sich, melainkan tentang ijtihad shahaby yang punya sentuhan historis, hingga melahirkan perubahan persepsi akibat situasi dan kondisi yang mempengaruhi perjalanan *fikih shahaby*.

Berangkat dari image bahwa “*qiyam ramadlan*” yang hanya tiga kali dilakukan oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh sahabat secara diam-diam tanpa seizin beliau, hal demikian dipahami sebagai amal *nafilah* lepas tanpa ikta mengikat. Meski malam itu telah diragukan oleh Nabi tentang berapa rakaat dan pada waktu apa Nabi SAW shalat, namun hal itu tidak dipahami sebagai hal yang mengikat. Al Bukhari, Muslim, dan imam muhaddits lain memang membuktikan bilangan rakaat *qiyam ramadlan* itu sebelas rakaat dan itu memang tradisi Nabi SAW shalat malam sejumlah itu, baik pada bulan Ramadlan maupun bukan.

Sepeninggal Rasulullah SAW, tradisi *qiyam ramadlan* berjalan seperti wajah aslinya, yakni dilakukan pada separuh malam terakhir dengan hitungan rakaat sebelas rakaat rakaat dan sendiri-sendiri atau berkelompok. Namun tidak semua shabahat melakukan itu mengingat beratnya ibadah di malam hari. Hal ini berlaku sampai pada Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab inilah diadakan reformasi teknik *qiyam ramadlan*. Waktu salat isya’ diajukan segera setelah jama’ah isya’ (awal waktu isya’), dilakukan secara berjama’ah dengan seorang imam, yaitu Ubay bin Ka’ab dan bilangan rakaatnya dimbah menjadi dua puluh tiga. Oleh Al Baihaqi diterjemahkan, bahwa yang dua puluh sebagai salat taraweh (nama diberikan oleh Umar bin Khattab – pada masa Umar bin Khattab–yakni bentuk *mufrod* dari “*tarweh*” yang berarti “istirahat”. Sebab salat tersebut dilakukan secara santai, beristirahat sebentar setiap kali salamdari dua rakaat) dan yang tiga sebagai salat witit. Pelaksanaan salat taraweh berjalan lancer dan memasyarakat, diikuti oleh para shahabat besar, termasuk shahabat yang tercantum dalam periwayatan hadits “sebelas rakaat”. Namun tidak satu pun dari mereka menganggap sebagai hadits *tahdid rakaat*. Maka wajar jika tindakan Umar bin Khattab tersebut disetujui secara *jama’i*dan sekaligus merupakan ijma’ para shahabat, meskipun Umar bin Khattab sendiri secara tegas menyatakan bahwa tindakannya itu sebagai kerja bid’ah yang baik. [[12]](#footnote-12) Kebijakan ini menurut pandangan Ushuliyyun sepakah ahli *hujjah*, tak satu pun ahli hukum Islam yang menentangnya dengan *hujjah* ilmiyah.[[13]](#footnote-13) Fikih shahaby yang terkondisikan oleh beragam aspek kehidupan hingga mengalami perubahan modifikasi dalam teknik ibadah ini adalah hal yang sangat berani memasuki wilayah syar’i. Namun Umar bin Khattab dan para shahabat yang berpredikat “*ummatan wasathan*” (al Baqarah: 143) dan sebagai manusia yang tegas sekali diridlai Allah bahkan digelari *Al Sabiqun al Awwalun* baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar (at Taubat: 100). Itu sangat yakin sekali bahwa apa yang dilakukan itu “benar” dan “baik”. Itu semua terbuktikan hingga sekarang, meski tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan ijtihad berbeda dengan amalan shahabat dan tabi’in serta pengikut setelahnya. Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang shahabat yang jenius dan berani sekali melakukan pembaharuan ijitihad.

Kebebasan pendapat tanpa tendensi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, telah melahirkan suatu kekuatan moral Islam yang secara sungguh-sungguh berusaha melihat relevansi Islam dengan persoalan-persoalan yang terus berkembang dan senantiasa meminta etika dan paradigm baru. Beberapa contoh lain dari ijtihad Umar bin Khattab ini adalah masalah ghanimah misalnya. Pada masa Nabi SAW empat perlima dari harta rampasan perang dibagikan kepada prajurit yang terlibat dalam peperangan dan seperlimanya lagi untuk kesejahteraan lain seperti disebutkan dalam Al quran:

“*Katakanlah sesungguhnya apa sajayang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul dan kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang–orang miskin dan ibnu sabil*”.[[14]](#footnote-14)

Umar bin Khattab dalam suatu perang pembukaan Iraq dan Syam tidak membagi-bagikan tanah rampasan sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Umar bin Khattab berpendapat bahwa masa depan ummat Islam di negeri itu – untuk kebutuhanan kemaslatan umum, adiminitrasi, prajurit yang dibiayai pemerintah – perlu pemikiran ulang terhadap harta rampasan tadi. Lebih jauh Umar berpendapat bahwa Islam sebagai agama penyelamat dan *rahmatan lil alamin* tidak mungkin memerintahkan sikap sewenang-wenang, tetapi selalu menekankan sikap adil, kebersamaan dan kesejahteraan. Atas dasar pemikiran itulah maka tanah rampasan itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan ummat Islam.

Usman, Ali, Mu’adz bin Jabal, dan Thalhah setuju dengan pendapat Umar bin Khattab bahwa demi kemaslahatan tanah itu sebaiknya dibiarkan tetap bersama penduduk setempat untuk ditanami sehingga kaum muslimin dapat mengambil keuntungan dari hasil tanaman itu tanpa merugikan pemiliknya.

Abdurrahman bin Auf, Ammar bin Yasir dan Bilal bin Rabah menolak gagasan itu. Mereka menuntut agar empat perlima dari tanah itu dibagi-bagikan kepada prajurit, sebaimana diperintahkan dalam ayat ghanimah. Bilal adalah sahabat yang paling keras menolak gagasa itu. Tuntutan Bilal dan sahabatnya yang lain memang cukup baralasan. Minamal, karena karena memang demikianlah yang dipratekkan oleh Nabi SAW. Selama tiga hari Umar bin Khattab tidak keluar dari rumahnya ia memikirkan tuntutan Bilal dan orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat itu. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa selama tiga tersebut Umar bin Khattab komplemplasi menkaji ayat-ayat al qur’an dan beristikharah minta petunjuk kepada Allah dan akhirnya Umar bin Khattab menemukan sebah ayat dalam al qur’an yang digunakan untuk mangajukan argumentasinya. Dalam pertemuan tersebut Umar membacakan firman Allah yang berbunyi:

“*Dan apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengarahkan seekor kuda pun dan (tidak pula ) seekor unta pun, tetapi Allah telah memberikan kekuasaaan kepada Rasul Nya terhadap siapa yang dikehendaki Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan kepada Rasul Nya yang berasal dari dai penduduk kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak – anak yatim, orang-orang miskin dan yang dalam perjalanan (ibnu sabil), agar harta itu tidak hanya dinikmati di kalangan orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah; dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya”.[[15]](#footnote-15)*

Sampai ayat ini Umar bin Khattab menjelaskan bahwa harta rampasan (*fa’i*) yang diperoleh tanpa terjadinya pertempuran tidak didistribusikan empat perlima untuk prajurit dan seperlima untuk kemashatan umum, tetapi dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan kemashatannya lebih banyak.

#### **Perbedaan Penggunaan Daya Nalar**

Diketahui bahwa para shahabat berijtihad itu diupayakan merujuk pada nash al-quran maupun hadits. Namun pada hal-hal yang sama sekali tidak dijumpai secara teks dalam al quran dan al sunnah, mereka mengandalkan ketajaman intuisi memandang siratan nash atau beralih pada sisi maslahah. Maslahah dan mafsadah menjadi pertimbangan yang sangat pentin dalam menentukan hukum. Teori memang diajarkan oleh Allah tatkala menerangkan sifat *khamr* dan *maisir*. (al Baqarah: 219) Ayat itu mendapatkan sisi *mafsadah* dan sisi *manfaat* yang dominan.

Dalam ijtihad shahabi pada sebab ketiga ini umumnya bersifat *fardi,* meskipun nantinya ada yang ditetapkan sebagi keputusan pengadilan atau *qadla’*. Contohnya antara lain talak tiga sekaligus dihitung satu, sebab mempertimbangkan aspek maslahah. Dalam hal ini Nampak sebagai tindakan emosional yang sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan adanya masalah yang bisa dirujuk kemudian hari dengan merujuk isteri.

*Fikih shahaby* semula tidak bernama fikih. Nama itu hanya istilah yang dibuat oleh para ulama untuk lebih memudahkan bahasa fikih secara ilmiah. *Fikih shahaby* pada mula tidak dibukukan. Fikih itu merupakan sekumpulan keputusan pengadilan, fatwa-fatwa para shahabat yang yang dilakukan secara *jama’i* maupun secara individu. Meski demikian para pakar fikih tidak banyak mencatat fikih shahaby sebagai sekumpulan hukum yang kaya variasi dengan beragam masalah, sebagimana tak terhitungkannya masalah fikih yang berkembang pada abad ketiga hijriyah, dimana fikih telah menjadi suatu disiplin ilmu dengan berbagai macam pendekatan, seperti *fikih iftiradli* yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al Syairazi dan metode *fangalah* yang dikembangkan oleh Ibnu Al Arabi. Keterbatasan *fikih shahaby* dapat dimaklumi karena tradisi para sahabat hanya mau berfatwa atau memberikan hukum suatu masalah atau problem telah benar terjadi.

Fikih shahaby yang banyak mengoperasikan penalaran dengan memahami berbagai kandungan nash itu, secara singkat mempunyai tiga *masdar* hukum, yakni al Qur’an, as Sunnah dan *ra’yu*. *Ra’yu* inilah yang mengembang menjadi berbagai macam jenis ijitihad. Karena metode yang dipakai tidaklah dapat diseragamkan, maka masing-masing shahabat punya kecenderungan sendiri-sendiri. Kecenderungan mana tetap ditolelir oleh *istinbath* hukum yang lazim. Mereka yang berpredikat *syahid al Nuzul* ditempatkan pada deratan paling atas dalam mengomentari nash. Sedangkan yang bukan, ditempatkan sebagai penerjemah kelas dua dan terenking menurut kapasitas intelektual masing- masing.

## KESIMPULAN

1. Fiqh Shahaby merupakan kumpulan ijitihad shahabat perihal problem yang timbul akibat perkembangan zaman. Fiqh yang hanya berorientasi pada fi’il mukallaf itu tetap merujuk pada nash.
2. Fiqh shahabi yang mengandalkan daya nalar itu berupa qadla, fatwa shahabat baik yang bersifat jama’i maupun fardi. Semula tidak di tadwin lalu menjadi koleksi tersendiri
3. Fiqh shahabi hanya terbatas pada hukum masalah yang telah terjadi saja dan umumnya atas pertimbangan maslahah.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Dawud, Sulaiman Al Asy’ats. tt. *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar Al Fikr

Abu Zahrah, Muhammad. tt. *Ushul Fiqh*. tk: Dar Al Fikr Al Arabi

Al Bigha, Musthofa Dib. tt. *Al Tadzhib*, Damaskus: Dar Al Bukhari

Al Jurnani, Ali bin Muhammad. 1988. *al Ta’rifat*, Beirut: Dal alkutub al Ilmiyah

Al Sayis, Muhammad Ali. 1995. *Nasy’atu Al Fiqh Al Ijtihadi wa Thatawwuruh*. Terj. M. Ali Hasan. 1995. Jakarta: Rajawli Pers

Alawni. Thaha Jabir. 1982. “Ushul Fiqh Manhaj al Bahts wa al Ma’rifah” dalam *Islam: Source and Porpuse of Knowledge*, Virginia: IIIT

Ash Shiddiqy, TM. Hasbi. 1967. *Pengantar Ilmu Fiqh.* Jakarta: Bulan Bintang

Ash Shiddiqy, TM. Hasbi. 1967. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang

Asy Syaukani, Muhammad Ali. tt. *Irsyadul Fuhul.* Beirut: Dal Al Fikr

Asy Syaukani, Muhammad Ali. tt. *Irsyadul Fuhul*, Beirut: Dal Al Fikr

Az Zamakhsari, Mahmud bin Umar. tt. *Al Kasysyaf an Haqa’iq al Tanzil wa Uyun al Aqawil fi Wujuh al Ta’wil.* Teheran: Intisyarat

Az Zamakhsari, Mahmud bin Umar.tt. *Al Kasysyaf an Haqa’iq al Tanzil wa Uyun al Aqawil fi Wujuh al Ta’wil*. Teheran: Intisyarat

Bik, Muhammad Khudlari. 1954. *Tarikh Tasyri’ Al Islamy*. Mesir: Dar As Sa’adah

Ibnu Katsir, Isma’il. tt. *Tafsir Al Qur’an Al Adhim*. Mesir: Isa Al Baby Al Halaby

Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abi Bakar. tt. *I’lam al Muwaqi’in*. Beirut: Dar Al Fikir

Muhammad, Ahmad. 1984. *Ulum al Qur’an wa al Hadits*. Amman: Dar al Basyair

1. Ahmad Muhammad Ali Dawud, *Ulum ul Qur’an wa al Hadits*, (Amman: Dar al Basyair. 1985), h. 234 [↑](#footnote-ref-1)
2. Khudlari Bik, Muhammad. *Tarikh Al Tasyri’ al Islamy* (Mesir: As Sa’dah, 1985) Juz VI, h. 103 [↑](#footnote-ref-2)
3. Al Asy’ ats, Abu Sulaiman bin. *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al Fikr, tt). Juz III, h. 303 [↑](#footnote-ref-3)
4. Yafie, Ali. *Mengapa Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994) [↑](#footnote-ref-4)
5. Shiddiqy, TM. Hasbi ash. *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 45 [↑](#footnote-ref-5)
6. 6 Shiddiqy, TM. Hasbi ash. *Pengantar Ilmu Fiqh*…, h. 45 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ali As Sayis, Muhammad. *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, terj. M. Ali Hasan (Jakarta: Rajawali Pres, 1995), h. 37 [↑](#footnote-ref-7)
8. Jabir Al Alwani, Thaha. *Ushul Fiqh Manhaj Al Bahts wa Ma’rifah al Fiqh al Islam* (Virginia: International of Islamic Thought: 1982 ), h. 5 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ali As Sayis, Muhammad. *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam…,* h. 59 [↑](#footnote-ref-9)
10. Umar al Zamakhsyari, Mahmud Bin. *Al Kasysyaf* (Teheran: Intisyariyat, tt ) , Juz. 4, h. 104 [↑](#footnote-ref-10)
11. IsmaIl bin Katsir. *Tafsir al Qur’an al Adhim* (Mesir: Isa Bab Al Halaby, tt), Juz. 4, h. 365 [↑](#footnote-ref-11)
12. Al-Bigha, Musthofa Dib. *At-Tahdzib* (Damaskus: Dar Al Imam Al Bukhari, tt), h. 47- 48 [↑](#footnote-ref-12)
13. Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh* (Dar Al Fikr Al Araby, tt), h. 211-212, Lihat pula Ibnu Qayyim al Jauziyah, *I’lam al Muwaqi’in* (Damaskus: Asy Syaikh Munir, tt), Juz 1, h. 248 [↑](#footnote-ref-13)
14. Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya* [↑](#footnote-ref-14)
15. Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya* [↑](#footnote-ref-15)